



P U T U S A N

Nomor 139/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Iin Solihin Bin M. Toha
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 21 Maret 1978
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Perum Bumi Karedenan Permai 2, Blok E, No. 4, RT/RW : 002/017 Desa/ Kel. Karedenan, Kec. Cibinong, Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : STK

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Oleh Penyidik: Rutan, Tgl. 16 Januari 2021 s.d. 04 Pebruari 2021
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum: Rutan, Tgl. 05 Pebruari 2021 s/d. 16 Maret 2021;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum : Rutan, Tgl. 10 Pebruari 2021 s/d. 1 Maret 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua PN: Rutan, 02 Maret 2021 s/d. 31 Maret 2021
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 139/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2011/PN Cbi tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IIN SOLIHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**membuat surat palsu**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Iin Solihin Bin M Toha oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun **dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan**.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 4 (empat) lembar surat pernyataan warga dan tanda tangan warga Kp. Pasarlama, Desa Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, tertanggal 23 Maret 2020.
 - 11 (sebelas) Lembar hasil cetak elektronik berupa surat somasi yang dikirim oleh sdr. IIN SOLIHIN melalui media sosial What App (WA) berbentuk pesan PDF What App (WA), dengan nomor HP 08128200511 ke sdr. H. BENI SOPIAN.
 - 5 (Lima) Lembar hasil cetak elektronik berupa surat somasi yang dikirim oleh sdr. IIN SOLIHIN melalui media sosial What App (WA) berbentuk pesan PDF What App (WA), dengan nomor HP 08128200511 ke sdr. LIM KWONG TJEN ALIAS INDRA ALIAS AKWONG.Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan yang telah diajukan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa ia terdakwa IIN SOLIHIN bersama dengan Sdr. REDY DJUNAEDI (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada Hari Sabtu Tanggal 9 Mei 2020 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada sekitar bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Perum Bumi Karadenan Permai 2 Blok E No. 4 RT/RW. 002/017 Desa/ Kel. Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang peruntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2020 terdakwa bertemu dengan Sdr. REDY DJUNAEDI yang megkonsultasikan mengenai tanah Kober (Kuburan) yang terletak di KP. Pasirlama RT.01/04 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor yang telah dikuasai oleh Sdr. INDRA AKONG, dan saudara REDY DJUNAEDI menyampaikan bahwa telah ada kesepakatan warga yang merasa dirugikan dan akan mengumpulkan bukti-bukti lainnya, kemudian Terdakwa menerima Fotocopy Surat Pernyataan Warga dan tandatangan warga, SPPT (tanah Kuburan Kober), AD/ART Kelenteng, dan ketika ditanyakan asal dari surat-surat tersebut bahwa kemudian Sdr. REDY DJUNAEDI menjawab bahwa karena dirinya adalah Ketua RW makanya punya data tersebut, kemudian pada Hari Sabtu Tanggal 9 Mei 2020 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Perum Bumi Karadenan Permai 2 Blok E No. 4 RT/RW. 002/017 Desa/ Kel. Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor terdakwa membuat Surat Somasi dengan menggunakan Laptop miliknya dengan isi Surat Somasi Atas Kuasa dari masyarakat Nomor 01/DPD.ARUN/CILEUNGSI/08.05 dan Atas Kuasa dari masyarakat Nomor 01/DPD.ARUN/CILEUNGSI/08.05 dengan menyertakan Tanda tangan warga kurang lebih 60 tandatangan warga Kp. Pasar lama Desa Cileungsi Kabupaten Bogor yang didapatkan dari Sdr. REDY DJUNAEDI, yang masing-masing dikirimkan melalui No. HP. 08128200511, kepada Sdr. BENI SOPIAN selaku Kepala Desa Cileungsi melalui media Sosial Whatsapp No. 081383351136 pada tanggal 10 Mei 2020 jam 19.31Wib dan kepada Sdr. LIM KWONG TJEN Alias AKONG melalui media

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Whatsapp No. Hp. 081280158983 pada tanggal 10 Mei 2020 jam 20.11 Wib.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyertakan Surat Pernyataan Warga yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu Warga Kp. Pasar Lama Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor memberikan tandatangan dalam Surat Pernyataan Warga tersebut diminta oleh Sdr. REDY DJUNAEDI untuk permohonan pelebaran jalan menuju ke pemakaman Kober, akan tetapi kemudian Surat Pernyataan Warga tersebut dilampirkan dalam Surat Somasi yang ditujukan kepada Sdr. BENI SOPIAN selaku Kepala Desa Cileungsi dan Sdr. LIM KWONG TJEN Alias AKONG, dan tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh sdr. REDY DJUNAEDI kepada Warga. Sehingga hal ini membuat kerugian Immaterial bagi warga yang memberikan Tanda tangan dalam Surat Pernyataan tersebut karena hal tersebut seolah olah warga mendukung Surat Somasi tersebut, diantaranya adalah Sdr. NANANG dan Sdr. YANE yang merasa dirugikan akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. REDY DJUANEDI.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP -----

ATAU

KEDUA:

--- Bahwa ia terdakwa IIN SOLIHIN bersama dengan Sdr. REDY DJUNAEDI (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada Hari Sabtu Tanggal 9 Mei 2020 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada sekitar bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Perum Bumi Karadenan Permai 2 Blok E No. 4 RT/RW. 002/017 Desa/ Kel. Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau publik,** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2020 terdakwa bertemu dengan Sdr. REDY DJUNAEDI yang megkonsultasikan mengenai tanah Kober (Kuburan) yang terletak di KP. Pasirlama RT.01/04 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor yang telah dikuasai oleh Sdr. INDRA AKONG, dan saudara

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REDY DJUNAEDI menyampaikan bahwa telah ada kesepakatan warga yang merasa dirugikan dan akan mengumpulkan bukti-bukti lainnya, kemudian Terdakwa menerima Fotocopy Surat Pernyataan Warga dan tandatangan warga, SPPT (tanah Kuburan Kober), AD/ART Kelenteng, dan ketika ditanyakan asal dari surat-surat tersebut bahwa kemudian Sdr. REDY DJUANEDI menjawab bahwa karena dirinya adalah Ketua RW makanya punya data tersebut, kemudian pada Hari Sabtu Tanggal 9 Mei 2020 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Perum Bumi Karadenan Permai 2 Blok E No. 4 RT/RW. 002/017 Desa/ Kel. Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor terdakwa membuat Surat Somasi dengan menggunakan Laptop miliknya dengan isi Surat Somasi Atas Kuasa dari masyarakat Nomor 01/DPD.ARUN/CILEUNGSI/08.05 dan Atas Kuasa dari masyarakat Nomor 01/DPD.ARUN/CILEUNGSI/08.05 dengan menyertakan Tanda tangan warga kurang lebih 60 tandatangan warga Kp. Pasar lama Desa Cileungsi Kabupaten Bogor yang didapatkan dari Sdr. REDY DJUNAEDI yang telah diubah dengan menggunakan logo ARUN, yang masing-masing dikirimkan melalui No. HP. 08128200511, kepada Sdr. BENI SOPIAN selaku Kepala Desa Cileungsi melalui media Sosial Whatsapp No. 081383351136 pada tanggal 10 Mei 2020 jam 19.31Wib dan kepada Sdr. LIM KWONG TJEN Alias AKONG melalui media Sosial Whatsapp No. Hp. 081280158983 pada tanggal 10 Mei 2020 jam 20.11 Wib.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyertakan Surat Pernyataan Warga yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu Warga Kp. Pasar Lama Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor memberikan tandatangan dalam Surat Pernyataan Warga tersebut diminta oleh Sdr. REDY DJUNAEDI untuk permohonan pelebaran jalan menuju ke pemakaman Kober, akan tetapi kemudian Surat Pernyataan Warga tersebut dilampirkan dalam Surat Somasi yang ditujukan kepada Sdr. BENI SOPIAN selaku Kepala Desa Cileungsi dan Sdr. LIM KWONG TJEN Alias AKONG, dan tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh sdr. REDY DJUNAEDI kepada Warga. Sehingga hal ini membuat kerugian Immaterial bagi warga yang memberikan Tanda tangan dalam Surat Pernyataan tersebut karena hal tersebut seolah olah warga mendukung Surat Somasi tersebut, diantaranya adalah Sdr. NANANG dan Sdr. YANE yang merasa dirugikan akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. REDY DJUANEDI.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik -----

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI NANANG di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Sebagai saksi terkait kasus pemalsuan surat
- Kejadian mei 2020 sekitar jam 12 di klenteng Han Tan Kong Kampung Pasar Lama Cileungsi
- Bahwa awalnya terdakwa Redy minta tanda tangan saat saksi duduk-duduk di klenteng, masalah mengurus pelebaran pintu masuk kedalam pemakaman kober;
- Bahwa yang diminta tanda tangan ada beberapa orang, saat itu saksi ada dengan beberapa orang sekitar 10 orang, tapi yang paling dekat Ibu Yane;
- Bahwa saksi akhirnya tanda tangan begitu juga Ibu Yane;
- Bertanda tangan di kertas kosong yang ada tanda tangan warga;
- Belum ada surat pernyataannya saat itu;
- Bahwa selain Ibu Yane dan saksi, saksi tidak tahu yang lain di klenteng apakah tanda tangan atau tidak;
- Sebelum tandatangan ada bertanya maksud dan tujuan surat tersebut yaitu mengurus jalan akses pintu masuk gang kober yang tadinya 60 cm supaya menjadi luas;
- Bahwa setelah surat ditandatangani saksi, saya pikir akan dimusyawarahkan oleh organisasi gotong royong yang mengurus pemakaman kober;
- Bahwa saksi termasuk ahli waris yang ada dimakamkan di pemakaman kober;
- Bahwa saksi tahu dari Ibu Yane, yang mengatakan bahwa bahaya tanda tangan kita sekarang jadi masalah, karena tanda tangan tersebut sebagai warga sama juga menjelekkan Kepala Desa/menyerang Kepala Desa karena menuduh Kepala Desa Cileungsi sudah menjual tanah Kober bersama Saksi Indra (Lim Kong Tjen Als. Akwong);
- Bahwa Bu Yane mengarahkan pada Kadus Subiyanto karena kabar tersebut dari Kadus Subiyanto;
- Benny Sopian dan Lim Kong Tjen tidak pernah menyampaikan keberatannya,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan saksi karena surat tersebut dipakai untuk mensomasi Kades Beni Sopian dan Lim Kong Tjen ;
- Bahwa dengan IIN saksi tidak kenal;
- Bahwa sekarang tahu surat tersebut beredar di media social seminggu setelah menandatangani ;
- Bahwa Pak Kadus dipanggil Kades : Salah apa saya dengan warga Pasar Lama kok ada somasi pada saya? Padahal warga-warga tersebut pendukung saya;
- Bahwa posisi Indra di tanah Kober, Tanah kober di tengah2 tanah Indra jadi Kober tidak punya jalan, yang dipagar adalah tanah Pak Indra sendiri;
- Bahwa saksi kurang tahu, yang jelas tanah itu dulu belum dipagar mengakibatkan sekarang tidak ada jalan;
- Bahwa saksi mengalami kerugian imateriil yang saksi rasakan, karena disebarkan ke grup RT RW Desa Cileungsi sehingga orang banyak bertanya pada saksi, apakah benar saksi menyerahkan kuasa kepada LSM Arun yaitu IIN SOLIKIN padahal saya tidak pernah memberikan kuasa dan tidak kenal dengan IIN SOLIKIN;
- Bahwa hal itu mengakibatkan saksi tidak leluasa, tidak tenang, dan jadi serba salah sebab jadi omongan orang2, baik dengan Kades dan warga Cileungsi;
- Bahwa urutan surat somasi lupa intinya Pak Kades dituduh menjual tanah dan Pak Indra sebagai penyerobot;
- Bahwa saat tanda tangan, Redy tidak menjelaskan akan diserahkan pada Akong/Indra tapi setelah KTP saksi difoto dan kemudian saksi bertanya, ini akan ditujukan kemana dijawab Redy akan ditujukan ke Lim Kong Tjen/Indra;
- Bahwa saksi hanya menandatangani nama dan tanda tangan warga tanpa kop tanda tangan Arun;
- Bahwa saksi juga tidak melihat ada halaman depan (keterangan tentang surat pernyataan) hanya nama dan tanda tangan;
- Bahwa surat somasi yang saksi baca bukan dalam bentuk surat, tapi dari handphone Kadus Subiyanto saat saksi mendatangi Subiyanto setelah diberi tahu Ibu Yane tapi yang ditunjukkan yang kepada Pak Kades saja ;
- Bahwa saksi merasa keberatan dan mengalami kerugian karena diikutkan dalam surat somasi;
- Bahwa yang saksi laporkan tentang pemalsuan surat adalah Redy;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tanda tangan saksi dipakai disalahgunakan mensomasi;
- Bahwa kertas kosong yang saksi tanda tangani kalua benar tujuannya danbukan untuk somasi maka benar dan saksi tidak keberatan;
- Bahwa saksi membaca surat pernyataan, dan 2 poin tersebut saksi tidak membaca saat itu, sekarang saat saksi sudah membaca dan menurut saksi masalah 2 poin itu tidak keberatan.
- Bahwa masalah WA yang saksi baca tentang Somasi, saksi tidak melihat mengupload secara langsung ke WA group;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Ibu Yane, tapi saat Ibu Yane tanda tangan saksi melihat;
- Bahwa saat Redy datang saksi melihat ada beberapa lembar;
- Bahwa saksi tidak ada membaca isi surat pernyataan;
- Bahwa sebelum membuat Laporan Polisi saksi tidak pernah ketemu Akong/Indra;
- Saksi diperlihatkan barang bukti surat, dan dibenarkan;
- Terhadap keterangan saksi Nanang, Terdakwa Redi menyatakan saksi membaca dulu, sedangkan IIN tidak keberatan;

2. SAKSI RUSLI, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya berkunjung ke tempat Redy sebagai Paguyuban Masyarakat Peduli Lingkungan yang mana survei tempat ke orang tua Redy yang akan memberikan tempat di jalan alternatif cibubur cileungsi;
- Bahwa saat itu berkunjung dengan 4 orang yang saksi ingat hanya Faisal;
- Bahwa saat itu bertemu orang tua Redy dan juga cerita-cerita banyak masalah tanah di cileungsi, kemudian saksi berinisiatif untuk mengenalkan pada Pengacara bernama IIN dari organisasi Arun;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani surat apapun sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi pernah lihat surat somasi karena IIN mengirim pada saksi;
- Bahwa beberapa hari kemudian, IIN datang dengan saksi kerumah orang tua Redy;
- Bahwa ada pertemuan berikutnya saat itu dibicarakan masalah tanah kober, dimana dulu ada jalan sekarang tidak ada, orang yang masuk sangat sempit.;
- Bahwa IIN yang menyarankan Redy dan orang tuanya Redy untuk membuat surat pernyataan warga;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendapat surat pernyataan warga, hanya surat somasi beberapa hari kemudian;
- Bahwa saat itulah saksi melihat surat pernyataan dari warga bahwa dulu ada jalan ke kober sekarang tidak ada;
- Bahwa surat somasi juga hanya melihat tidak tahu dan tidak paham apa isinya hanya IIN mengirim WA dan mengatakan: "sudah saya somasi";
- Bahwa tidak tahu siapa yang memerintahkan somasi;
- Bahwa saksi kerja serabutan;
- Bahwa saksi pernah lihat fisiknya di rumah Redy;
- Bahwa pada pertemuan kedua, saksi lupa apakah ada diperlihatkan surat-surat masalah tanah;
- Saksi diperlihatkan barang bukti : Somasi betul, ada lampiran-lampirannya, ada tanda tangan warga, saat di rumah Redy itu surat pernyataan tidak ada kopnya/logo Arun tetapi siapa yang memberikan logo tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa surat pernyataan warga tentang dulu ada tanah kober sekarang tidak ada, disarankan Redy dengan tujuan untuk mengembalikan tanah itu;
- Bahwa saat itu urutannya surat somasi saksi tidak perhatikan;
- Bahwa surat somasi dikirim ke berapa orang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah akibat surat yang dibuat IIN jadi terbit hak baru atau hilangnya tanah seseorang;

3. SAKSI FAISAL, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketua Arun Cileungsi;
- Bahwa Arun adalah Advokasi Rakyat Untuk Nusantara;
- Bahwa saksi diberitahu IIN akan mensomasi Kepala desa Cileungsi H Beni Sopian dan Akong ;
- Bahwa surat somasi belum pernah saksi lihat secara fisik;
- Bahwa saksi melihat surat pernyataan warga di rumah Redy Bersama Rusli;
- Bahwa saat itu ada IIN Solikin juga orang tua Redy, dan Redy;
- Bahwa yang menunjukkan surat pernyataan warga adalah Redy;
- Bahwa yang dibicarakan masalah makam masyarakat terkunci tadinya ada jalan menjadi menyempit;
- Bahwa surat isinya tidak tahu tapi saksi lihat ada tanda tangan dan stemple RT, sedangkan surat somasi belum ada;
- Bahwa IIN mengatakan nanti secara teknis IIN yang akan mengatur;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan dikirim surat somasi oleh IIN;
- Bahwa setelah lihat tanda tangan warga di rumah Redi belum ada Stempel Arun, diperlihatkan Redy;
- Bahwa saat di rumah Redi, saksi tidak melihat ada PBB, atau bukti-bukti lain;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti : yang diperlihatkan di rumah Redi adalah surat pernyataan warga;
- Bahwa saksi pernah lihat jalan ke makam itu kalau masuk ke makam harus ijin ke Pak Indra;
- Bahwa setelah dengar informasi dari IIN mengenai somasi sudah dikirimkan tidak tahu apakah ada hak Pak Indra hilang;
- Bahwa saksi kenal Redi karena ada warganya yang dipukul;
- Terhadap keterangan saksi tersebut tanggapan Terdakwa menyatakan benar, sedangkan Redy menyerahkan pada Penasihat Hukumnya;

4. SAKSI DIOR PRATAMA

- Bahwa saksi diperiksa di Polisi dua kali berkaitan perkara Redy;
- Bahwa Redy ditahan masalah Surat pernyataan warga;
- Bahwa saksi tahu surat tersebut tapi yang buat tidak tahu, disana ada tanda tanagn warga yang minta Redy;
- Bahwa surat pernyataan warga katanya akan diberikan ke Kadus Enjot, Kades Beny Sopian namun karena Covid maka menunggu setelah covid;
- Bahwa surat pernyataan warga saat itu saksi tanda tangan lembar kedua, satu lembar kemudian menjadi 4 lembar;
- Bahwa saksi kenal Redy sejak perkara pemukulan saksi;
- Bahwa Redy ketemu IIN di rumah Redy ada membahas masalah surat pernyataan warga ;
- Bahwa Redy pernah menunjukkan surat pernyataan warga pada Redi di rumah Redy;
- Bahwa surat pernyataan itu tidak diberikan hanya diperlihatkan, saat itu Redy masuk dan IIN menyuruh saksi untuk fotokopi tapi saksi tidak mau karena sudah malam, lalu Terdakwa IIN mengeluarkan HP dan memfoto surat pernyataan itu;
- Bahwa kemudian saksi ceritakan pada Redy kalo surat-surat tersebut difoto;
- Bahwa saat itu tidak ada menunjukkan PBB atau surat-surat lain;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti : membenarkan surat pernyataan itu yang difoto-foto oleh IIN;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada keberatan dengan isi surat tersebut karena tujuan surat tersebut baik dan saksi tanda tangan pada nomor dua;
- Bahwa saat itu tidak ada kop Arun;
- Bahwa setelah saksi cerita kalau saksi diperintah IIN untuk foto kopi dan saksi tidak mau karena sudah malam kemudian saksi juga menceritakan bahwa Sdr. IIN memfoto-foto surat tersebut dengan menggunakan HP, kemudian tanggapan Redy : "Ah, jangan suudzon lo" ;
- Bahwa map yang isi surat pernyataan sempat dimasukkan kedalam tas IIN, tapi karena ditanya Redy maka dikeluarkan lagi oleh IIN;
- Bahwa benar dulu ada jalan makam ke kober saksi tahu karena orang tua saksi dimakamkan disana;
- Bahwa sekarang jalan itu ada gerbangnya yang untuk masuk harus ada ijin;
- Bahwa Redy konsultasi masalah kober pada IIN karena IIN adalah pengacara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Redy menyerahkan berkas-berkas pada IIN;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah surat somasi;
- Bahwa saksi tidak tahu gara-gara surat itu apakah tanah Indra hilang atau orang lain mendapat hak akibat surat itu;
- Bahwa mengenai IIN memfoto berkas, saksi melihat tanggal 5 Mei 2020 didepan teras rumah Redi sekitar jam 21.00 lewat, ada Toni, Terdakwa IIN, saksi Dior, ada teman IIN tetapi saksi tidak tau Namanya;
- Bahwa saksi tidak ada lihat Sdr. Nanang;
- Benar IIN dikenalkan ke Redy oleh Saksi Rusli;
- Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak terjadi pemfotoan berkas yang diperlihatkan Redy;

5. SAKSI LIM KWONG TJEN Als. INDRA Als. AKONG, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipanggil terkait perkara Redy dan IIN Solikin;
- Bahwa saksi di somasi oleh Terdakwa IIN Solikin;
- Bahwa somasi melalui WA file bentuk PDF;
- Saksi memperlihatkan HP nya menunjukkan somasi oleh IIN melalui WA;
- Bahwa file PDF tersebut ada 5 halaman;
- Bahwa saksi tahu IIN yang mensomasi karena ada kop surat Arun dan nama IIN Soikin sebagai ketua Arun;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima somasi, respon saksi adalah membalas WA tersebut : Pak maaf, kalua mau somasi saya harus data lengkap KTP dan data warga. Dijawab IIN : maaf kalua somasi adalah ranah Pengadilan;
- Bahwa IIN mengajak bertemu tetapi tidak menanggapi karena menurut saksi itu somasi tidak benar;
- Bahwa isi somasi menuduh saksi menyerobot tanah kober/tanah pemakaman Cileungsi Pasar Lama yaitu pada halaman pertama poin ketiga, kata-kata : "...meminta Indra penyerobot tanah sebagai oknum yang bertanggung jawab yang mengakibatkan masyarakat kehilangan tanah tesebut..." ;
- Bahwa jalannya masih ada tapi numpang lewat tanah saksi;
- Bahwa saksi memiliki tanah tersebut dari orang tua saksi dengan SHM termasuk tanah yang biasa dilewati warga saat akan menuju kuburan kober;
- Bahwa saksi tidak ada menyerobot tanah tersebut;
- Bahwa saksi maunya dikirim surat tertulis;
- Bahwa saksi tidak ada melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi kurang tahu siapa yang membuat surat somasi selain IIN;
- Bahwa surat di barang bukti perkara ini ada di surat somasi yang dikirimkan IIN pada saksi melalui WA;
- Bahwa yang ada di surat somasi ada pada halaman ke 4 dan ke 5;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri siapa yang membuat tapi menurut warga yang membuat adalah Redy;
- Bahwa setelah somasi, saksi tidak pernah bertemu Redy maupun IIN Solikin;
- Bahwa atas somasi tersebut, saksi merasa dirugikan tapi saksi tidak pernah menemui Redy dan IIN karena hal tersebut menurut saksi tidak benar dan kalua menemui sebaiknya sebelum somasi akan saksi temui;
- Bahwa warga ada meminta permohonan maaf karena yang somasi itu tidak bener;
- Bahwa warga tanda tangan katanya untuk minta pelebaran jalan;
- Bahwa somasi yang diterima saksi melalui WA ada logo Arun;
- Bahwa siapa yang buat logo Arun saksi tidak tahu;
- Bahwa ruginya saksi dalam bentuk tidak senang dengan hal itu;
- Bahwa saksi tidak kehilangan tanah atas somasi tersebut;
- Bahwa saksi memagar tanah tersebut tahun 2018 dan mensertifikatkan sejak 2008 SHM 1459 atas nama Lim Kwong Tjen als. Indra;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memagar itu ada RT BPN orang desa tapi Redi tidak mau tanda tangan;
- Bahwa setiap masuk ke kober harus meminta ijin saksi dan ada plang disitu karena lewat tanah saksi;
- Bahwa waktu pemagaran dan saat penjualan tanah saksi tidak ada menyuruh Redi untuk tanda tangan ;
- Bahwa hal tersebut bukan memaksa tapi permintaan dari PUPR saat akan pelebaran jalan;
- Bahwa saksi buat plang 2012 sedang sertifikat tahun 2018 ;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa IIN merasa tidak pernah mengajak bertemu;

6. Saksi Toni, di persidangan dibawah supah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kurang paham perkara ini;
- Bahwa saksi tidak ada bertanda tangan dalam surat pernyataan, tidak tahu kop surat tersebut;
- Bahwa makam kober milik siapa tidak tahu setahu saksi milik umum;
- Bahwa pernah lewat jalan akses masuk harus lewat sebelah warung makanan B2;
- Bahwa akses pemakaman kober dulu tidak ada tembok sehingga lebarnya sekarang kecil dulu sebelum dipagar mobil bisa lewat sekarang tidak bisa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai orang buat surat sehubungan makam kober;
- Bawaa kenal IIN kenal Redy;
- Bahwa saat diperiksa kepolisian saksi diperiksa tentang kober ;
- Bahwa saat itu ada musyawarah di rumah Redy banyak orang yang hadir termasuk saksi sebagai Linmas jaga pagar saat itu tanggal 5 Mei 2020 ada Dior juga;
- Bahwa saksi tidak dengar apa yang dibicarakan dari dalam rumah;
- Bahwa soal surat, soal tanda tangan juga tidak tahu;
- Bahwa pembicaraan saat itu soal pemukulan Dior;
- Bahwa IIN ada memfoto-foto berkas dengan menggunakan HP berkas yang ada dalam map warna biru;
- Bahwa saksi tidak pernah bicara dengan IIN masalah tanah kober;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi Beni Sofian, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Cileungsi
- Bahwa saksi diperiksa Polisi mengenai kasus pemalsuan surat, pemalsuan surat berdasarkan surat somasi dari IIN Solikin;
- Bahwa yang dipalsukan adalah tanda tangan masyarakat yang dipalsukan berita acaranya, kalau tanda tangannya benar, awalnya untuk meminta jalan kober pada Lim Kwong Tjen atau Akong atau Indra, tapi dibuat seolah-olah saksi menjual tanah jalan tersebut pada pihak lain ;
- Bahwa bukan surat pernyataan masyarakat yang dipalsu tapi menjadi somasi tersebut yang tidak sesuai dengan tujuan awal meminta jalan tanah kober;
- Bahwa kata-kata dalam surat tersebut : "...meminta kepala desa sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas raibnya hak tanah masyarakat tersebut ..."
- Bahwa surat somasi dapat dari IIN melalui WA dalam bentuk PDF;
- Bahwa tahu yang mengirim IIN karena ada Namanya IIN sebagai ketua LSM Arun;
- Bahwa saksi pernah menjawab WA bahwa somasi itu tidak benar itapi tidak pernah bertemu IIN;
- Bahwa saksi tidak pernah elaporkan pada atasan atau pada siapapun karena resiko sebagai Kepala Desa difitnah dan dibicarakan oleh orang lain yang penting saksi tidak melakukan hal yang dimaksud dalam somasi tersebut;
- Bahwa setelah saksi jawab, tidak ada lagi yang dijawab IIN;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat somasi, mengenai tanda tangan warga saksi tidak tahu benar atau tidak karena tidak tahu siapa yang membuat;
- Bahwa saksi diperlihatkan tanda tangan dan pernyataan warga saksi merespon bahwa mengenai pernyataan warga benar;
- Bahwa saksi tidak lapor Polisi tapi memberitahukan pada Kadus Subiyanto sebagai Kadus yang membawahi lokasi kejadian perkara ini tujuannya agar Kadus tahu bahwa di wilayahnya ada masalah hingga saksi di somasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dulu ada jalan lebar sekarang tidak lebar karena masuk baru tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk masuk Kober harus ijin orang tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas somasi tersebut saksi sebagai Kepala Desa menjawab : tidak pernah menjual tanah Kober ataupun membuat akta hibah sehubungan tanah tersebut;
- Bahwa tahu masalah ini setelah ada somasi;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah mediasi mengenai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu masuk tanah kober ada berapa akses;
- Bahwa Redi saat ada permasalahan masalah jalan antara keluarga Indra denga Adhimix saat itu desa hanya jadi tempat musyawarahnya;
- Bahwa saat itu saksi datang terlambat dan sempat turun ke lapangan, saat itu Redy mengatakan ada satu masalah lagi mengenai tanah kober kemudian saksi menjawab : nanti saja session berikutnya karena saksi sendiri tidak tahu masalah apa. Dan sampai saat ini Redy tidak pernah minta desa untuk minta bantu diselesaikan sampai hari ini;
- Bahwa dalam somasi ada juga lampiran PBB tetapi PBB tersebut beda obyek yang di somasi RT 01 RW 01 sedangkan Kober RT 01 RW 04 dan sampai saat ini kober RW 04 tidak ada PBB nya;
- Bahwa saksi tidak mengenali semua warga disana;
- Bahwa saat beritahukan Kadus saksi bilang jangan dipublikasikan;
- Bahwa saksi pernah menerima surat permohonan maaf warga sehubungan adanya somasi tersebut;
- Bahwa dalam permintaan maaf yang disampaikan Kadus Subiyanto ada tanda tangan Nanang;
- Bahwa apa yang disampaikan IIN dalam somasi tidak benar ;
- Bahwa sebelum tahun 2007 sebagai Kepala Desa saksi tidak tahu apakah dulu bisa lewat mobil, setahu saksi ya seperti itu sudah kecil jalannya;
- Bahwa asumsi diduga pihak yang paling bertanggung jawab berarti saksi dituduh menjual tanah;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa yang melaporkan dan saksi tidak ada memberikan kuasa pada Nanang untuk melaporkan Redi dan IIN;
- Bahwa permintaan maaf warga terkait somasi bukan surat pernyataan warga karena surat pernyataan warga adalah benar;
- Bahwa di kober sudah tidak bisa untuk pemakaman lagi karena dapat informasi dari pengurus tapi saksi sendiri tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah menyarankan redi untuk membuat undangan kepada kepala desa untuk membahas permasalahan etrsebut;
- Bahwa saksi tidak tahu PUPR yang mengambil alih tanah tersebut;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan kober tentang akses masuk;
- Terhadap keterangan saksi ini Redi menyatakan tidak tahu menahu tentang somasi dan menyerahkan pada PH sedangkan IIN menyatakan cukup;

8. Keterangan Saksi Redy Djunaidi, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dilaporkan terkait pemalsuan tanda tangan oleh Sdr. Nanang;
- Bahwa Terdakwa dipanggil Polsek cileungsi tanggal 18 Mei 2020;
- Bahwa pemalsuan tanda tangan terkait akses jalan menuju kober;
- Bahwa Terdakwa membuat surat terkait keluhan warga akses jalan menuju kober dulu ada jalan dan pintu masuk kober sekarang tidak ada, karena masuk harus minta ijin;
- Bahwa warga yang mengeluh RW 04, RT 01, 02 dan 03;
- Bahwa waktu pemilihan RT di rumah RT Andi, banyak warga mengeluh masalah jalan ke kober di tahun 2019;
- Bahwa saat itu Pak Kadus Subiyanto, Redy, RT Andi, Sahidi selaku Panitia Desa untuk pemilihan RT, ada Sekdes Pak Pendi, Ibu Dayu, Ibu Mery dan banyak lagi terdakwa lupa lebih dari 10 orang;
- Bahwa mereka semua mengeluh mengenai akses jalan kober;
- Bahwa tanggapan Kadus agar focus dulu pemilihan RT dan nanti setelah pelantikan Kades;
- Bahwa surat pernyataan warga dibuat bulan Maret 2020;
- Bahwa proses pembuatan surat warga itu juga perintah Kadus Subiyanto di Maret 2020 ;
- Bahwa saat ziarah kubur, disitu ada complain dari warga terdakwa karena tidak ada jalan ke kober;
- Setelah pertemuan Maret, Terdakwa melaporkan ke Kepala Desa saat ada rapat di rumah Terdakwa dimana ada Sekdes, Lurah, Pol PP, Wilda, Ibu Dewi;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan keluhan warga mengenai sekarang tidak ada jalan ke makam;
- Bahwa tanggapan kepala desa jangan secara lisan tapi harus bertanda tangan;
- Bahwa setelah dari Pak Kades Terdakwa melapor ke Pak Kadus harus buat Surat Pernyataan dan warga bertanda tangan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa buat surat pernyataan itu dan meinta tanda tangan tanpa memaksa dan ditanda tangani sendiri bukan diwakili orang lain;
- Bahwa dalam surat pernyataan semua bertanda tangan asli orangnya sendiri dengan dibaca terlebih dahulu kalau mau silakan tanda tangan kalau tidak mau juga tidak apa apa;
- Bahwa setelah ditanda tangani warga dan surat pernyataan jadi, Terdakwa melporkan kepada Kadus bahwa ada 70 orang ahli waris yang tanda tangan dan tanggapannya sudah cukup nanti kita bicarakan pada pihak-pihak terkait setelah covid;
- Bahwa setelah itu Pak Kadus menyarankan untuk dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa surat tersebut tidak ada diserahkan pada Kepala Desa Beni Sopian, maupun Indra als. Akong;
- Bahwa surat tersebut pada tanggal 5 Mei saat musyawarah masalah Dior dimana ada IIN disitu, terdakwa konsultasi pada IIN terkait surat dan IIN bilang coba saya lihat dan Terdakwa menunjukkan pada IIN tapi tidak ada menyerahkan untuk dibawa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan ijin untuk memfoto surat tersebut, mengirimkan surat tersebut dalam bentuk PDF dan kirimkan pada HP IIN;
- Bahwa IIn bisa dapat surat pernyataan juga Terdakwa tidak tahu tapi saat selesai membahas pemukulan Dior dan tamu sudah pada pulang tersisa Dior, IIN Terdakwa mengkonsultasikan pada IIN karena warga berkeluh kesah maslaah tanah Kober dan menunjukkan pada IIN surat pernyataan tapi kemudian anak Terdakwa jatuh sehingga Tredkwa masuk rumah lebih kurang 10 menit untuk merawat anak terdakwa;
- Bahwa setelah keluar dari dalam rumah, Terdakwa menanyakan pada IIN mana surat pernyataan warga dan ternyata dikeluarkan IIN dari dalam tasnya dan terdakwa amenanyakan kenapa dimasukkan kedalam tas dan dijawab IIN : oh tidak apa, tinggal dimusyawarahkan saja kemudian IIn pulang setelah mengembalikan surat pernyataan pada terdakwa;
- Mengenai surat yang ada kop LSM Arun Terdakwa tidak tahu, Terdakwa tahunya dari dikirim oleh IIN dari berita online kabar.net dan Terdakwa baca sekilas mengenai jawaban Lurah dan selanjutnya terdakwa kirimkan ke grup isi para RT untuk mengetahui respon para RT;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh IIN untuk mengirimkan pada Lurah dan Indra als. Akong;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi Terdakwa Ketika mengetahui surat tersebut pada Lurah dan akong, Terdakwa juga bingung karena surat pernyataan itu tidak pernah Terdakwa bagikan atau dikopikan pada IIN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta IIN untuk menyelesaikan masalah keluhan warga;
- Bahwa dengan IIN hanya bertemu sekali tanggal 5 Mei 2020;
- Bahwa selain menunjukkan surat pernyataan warga juga menunjukkan PBB, SPT yang berhubungan dengan tanah kober;
- Bahwa saat itu IIN bertanya apakah klenteng bayar pajak dan Terdakwa jawab tiap tahun klenteng bayar pajak;
- Bahwa setelah menunjukkan surat pernyataan warga tanggapan IIN : Oh ini surat pernyataan tidak apa-apa tinggal dimusyawarahkan saja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah gabung Arun;
- Bahwa beberapa saksi hanya dikasih surat kosong tidak benar;
- Bahwa maksud pihak terkait Terdakw atidak tahu;
- Bahwa tanah disekitar Kober milik siapa Terdakwa tidak tahu katanya milik Akong;
- Bahwa saksi tidak pernah membicarakan keluhan warga dengan pihak yang bersangkutan yaitu Akong ataupun Kades;
- Bahwa kemudian pernah dikirim surat somasi dalam bentuk PDF dari IIN;
- Bahwa suratnya saksi tidak pernah diberi IIN selain PDF;
- Bahwa setelah dikirim Terdakw abilang bukan urusan Terdakwa dan Terdakwa hapus;
- Bahwa saat terdakwa akan konsultasi IIN Terdakwa menceritakan kondisi tanah sesuai surat pernyataan warga;
- Bahwa setelah somasi dikirimkan pada Terdakwa, terdakwa tidak pernah bertemu IIN;
- Bahwa pembicaraan Redi dan IIN selanjutnya tanggal 18 Mei dan menceritakan ada surat panggilan dari Polisi maslaah laporan Nanang dan minta di WA kemudian IIN mengatakan nanti kalau sempat akan kerumah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pembicaraan mengenai somasi pada Lurah dan Akong;
- Bahwa IIN kemudian jam 13.00 datang kerumah Terdakwa dan Terdakw aajak kerumah orangtua Terdakwa kemudian dibicarakan masalah panggilan, dan IIN bilang tidak usah takut bawa aja surat ini (surat somasi);
- Bahwa setelah itu tidak ada telpon-telponan lagi;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada leges kantor pos tanggal 9 April 2020 ada leges kantor pos supaya resmi;
- Bahwa saat itu tidak ada warga yang tidak mau tanda tangan;
- Bahwa tentang ARUN, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa sore ketemu IIN kemudian kerumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa tanya kenapa tanda tangan warga ada di somasi itu, dan Terdakwa juga tanya dapat dari mana tanda tangan itu;
- Bahwa berkas yang dibidang IIN bawa saja ke Polsek adalah berkas somasi ke Kades;
- Bahwa setelah IIN pergi kemudian IIN datang lagi sekitar sore jam 18.00 WIB dan kemudian Terdakwa ajak pergi kerumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa yang dibicarakan pada IIN adalah dapat dari mana tanda tangan tersebut, dan tanya juga apa maksudnya suruh bawa surat tersebut ke kantor Polisi : waktu itu IIN minta maaf pada ayah Terdakwa dan bilang ini salah saya (salah IIN);
- Bahwa terlebih dahulu kasus Dior baru Terdakwa minta konsultasi;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa Redi, Terdakwa IIN keberatan masalah somasi dikirim Redy mengetahui karena segala sesuatu dibicarakan dengan Redy, masalah pengaduan Nanang menurut IIN kalau memang tidak memalsukan tanda tangan tidak perlu takut, surat pernyataan warga diberi Redy foto kopian bukan Terdakwa IIN foto, semua data memang dari redi dan redi mengetahui;
- Bahwa atas keterangan Saksi Redy Djunaedi tersebut Terdakwa tetap pada keterangan yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa data didapat dari Terdakwa, bahwa somasi sebelum dikirim sudah diberitahukan pada saksi Redy Djunaedi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan Ahli di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa IIN Solikin

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Redi dikenalkan oleh saksi Rusli tapi bulan Maret atau April tanggal lupa tahun 2020;
- Bahwa saat itu Rusli mengatakan ada yang mau gabung di cileungsi untuk membahas beberapa kasus;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 3-4 hari Terdakwa datang ke rumah Redi bersama Measianto, Faisal, Rusli, IIN
- Bahwa saat itu yang dibicarakan hanya perkenalan sekaligus membicarakan kasus Kober namun Terdakwa IIN bilang kasus Dior yang prioritas, selain kasus tanah ahli waris yang dibeli radio Roja, kasus tanah PUPR;
- Bahwa saat pertemuan itu belum ada Redi menunjukkan surat pernyataan, namun sekitar satu minggu ada pertemuan lagi di rumah Redi IIN dihubungi oleh Faisal yang hadir Redi, Faisal, Rusli, Dior dan ada beberapa orang lain;
- Bahwa dibicarakan metode advokasi pemakaman kober, saran Terdakwa IIN mengajukan Judicial Review, class action, gugatan perdata dan laporan pidana;
- Bahwa pada pertemuan itu belum ada diperlihatkan surat pernyataan warga;
- Bahwa ada pertemuan ketiga di rumah Redi ada orang tua Redi dan saksi yang tahu masalah tanah kober dan hasil pertemuannya LSM ARUN minta surat PBB, SPT, dan AD/ART klenteng serta pernyataan dari warga dijawab Redi surat pernyataan warga sudah ada tapi belum ditunjukkan Redi;
- Bahwa pertemuan berikutnya sekitar 2-3 hari kemudian yang hadir masih tetap seperti sebelumnya tapi da Kadus, beberapa RT dan keluarga Apin sekaligus membicarakan masalah Apin dengan Dior, membahas data yang dipersiapkan Redi untuk tahapan advokasi berikutnya;
- Bahwa surat pernyataan warga sudah ada, stemple RT-RW tapi dibicarakannya setelah RT dan Kadus pulang ;
- Bahwa dalam surat pernyataan warga menurut Redi semua tanda tangan. Warga sendiri warga tidak dipalsukan;
- Bahwa Terdakwa IIN diberi kopi surat pernyataan warga oleh Redi;
- Bahwa Terdakwa IIN ada menyarankan untuk somasi pada Akong dan Kades;
- Bahwa Redi tahu somasi, karena saat dikirim IIN sudah konfirmasi ke Redi dan kata Redi : "sudah pas Pak" kemudian Terdakwa IIN kirimkan ke Akong dan Pak Kades Beni;
- Bahwa Faisal, Rusli, Dior, Redi , orang tua Redi itu yang hadir pembahasan somasi;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IIN pernah kirim dengan WA untuk dipelajari satu per satu sebelum somasi tapi tidak dapat membuktikan karena Terdakwa IIN ganti HP;
- Bahwa somasi dikirimkan kurang lebih sehari setelah data terkumpul dan Terdakwa IIN buat somasinya, konfirmasi ke Redi baru kemudian dikirimkan ke Beni Sopian dan Akong;
- Bahwa menurut Terdakwa IIN posisi surat tersebut adalah bertanya, dan minta konfirmasi;
- Bahwa nomor Beni dan Akong dapat dari Redi;
- Bahwa Redi bergabung dengan Arun untuk pengurus wil. Cileungsi;
- Bahwa ada banner di rumah Redy;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Beni, hanya Beni mengirim surat yang menyatakan dia tidak tahu menahu, Kalau Indra tidak menanggapi;
- Bahwa surat pernyataan merupakan lampiran somasi, isinya tidak ada yang diubah;
- Bahwa somasi tidak disampaikan ke warga;
- Bahwa tidak kirim somasi selain pada Faisal, Redi, Beni dan Akong;
- Bahwa Dior ada saat Redi memperlihatkan surat pernyataan, Terdakwa IIN meminta pada Redi untuk di copy dan Redi yang menyuruh Dior untuk di copy, dan Dior pergi, pulangnya bawa copy an;
- Bahwa Redi tidak ada menyuruh somasi, hanya sudah kesepakatan bahwa konfirmasi melalui somasi;
- Bahwa setelah Redi memberitahukan ada panggilan dari Polsek, kemudian Terdakwa IIN menanyakan apakah ada tanda tangan yang Redi palsukan, dan dijawab Redi tidak ada yang dipalsuka, kalau tidak ada yang dipalsukan kalau begitu kita maju terus jangan takut;
- Bahwa kemudian Redi menghilang dan nomor HP Terdakwa IIN di blok oleh Redi sehingga tidak bisa menghubungi Redi;
- Bahwa saya tidak ada meninggalkan berkas di rumah Redi untuk bahan menjawab di Polsek karena Redi sudah tidak bisa dihubungi, didatangi kerumahnya juga tidak ada;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa IIN, Terdakwa Redi menyatakan : Redi memberikan nomor telpon karena Terdakwa IIN menyatakan untuk silaturahmi dan bisnis dengan Akong, Tanggal 18 Mei saat mau konsultasi bawa berkas, Redi tidak pernah memberikan berkas dan surat pernyataan warga pada IIN, tidak menyuruh somasi, dan bukan anggota ARUN;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut : 1 (satu) unit laptop merk NEC warna hitam W68X2 P6RBM-KMXRV-
PRQK9-7M67B

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Ketua LSM ARUN;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Redi dikenalkan oleh saksi Rusli tapi bulan Maret atau April tanggal lupa tahun 2020;
- Bahwa kemudian 3-4 hari Terdakwa datang ke rumah Redi bersama Masianto, Faisal, Rusli, IIN
- Bahwa saat itu yang dibicarakan hanya perkenalan sekaligus membicarakan kasus Kober namun Terdakwa IIN bilang kasus Dior yang prioritas, selain kasus tanah ahli waris yang dibeli radio Roja, kasus tanah PUPR;
- Bahwa saat pertemuan itu belum ada Redi menunjukkan surat pernyataan, namun sekitar satu minggu ada pertemuan lagi di rumah Redi IIN dihubungi oleh Faisal yang hadir Redi, Faisal, Rusli, Dior dan ada beberapa orang lain;
- Bahwa dibicarakan metode advokasi pemakaman kober, saran Terdakwa IIN mengajukan Judicial Review, class action, gugatan perdata dan laporan pidana;
- Bahwa pada pertemuan itu belum ada diperlihatkan surat pernyataan warga;
- Bahwa ada pertemuan ketiga di rumah Redi ada orang tua Redi dan saksi yang tahu masalah tanah kober dan hasil pertemuannya LSM ARUN minta surat PBB, SPT, dan AD/ART klenteng serta pernyataan dari warga dijawab Redi surat pernyataan warga sudah ada tapi belum ditunjukkan Redi;
- Bahwa pertemuan berikutnya sekitar 2-3 hari kemudian yang hadir masih tetap seperti sebelumnya tapi ada Kadus, beberapa RT dan keluarga Apin sekaligus membicarakan masalah Apin dengan Dior, membahas data yang dipersiapkan Redi untuk tahapan advokasi berikutnya;
- Bahwa surat pernyataan warga sudah ada, stemple RT-RW tapi dibicarakannya setelah RT dan Kadus pulang ;
- Bahwa dalam surat pernyataan warga menurut Redi semua tanda tangan. Warga sendiri warga tidak dipalsukan;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IIN diberi foto kopi surat pernyataan warga oleh Redi;
- Bahwa Terdakwa IIN ada menyarankan untuk somasi pada Akong dan Kades;
- Bahwa somasi dikirimkan kurang lebih sehari setelah data terkumpul dan Terdakwa IIN buat somasinya, konfirmasi ke Redi baru kemudian dikirimkan ke Beni Sopian dan Akong;
- Bahwa menurut Terdakwa IIN posisi surat tersebut adalah bertanya, dan minta konfirmasi;
- Bahwa nomor Beni dan Akong dapat dari Redy;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Beni, hanya Beni mengirim surat yang menyatakan dia tidak tahu menahu, Kalau Indra tidak menanggapi;
- Bahwa surat pernyataan merupakan lampiran somasi, isinya tidak ada yang diubah;
- Bahwa somasi tidak disampaikan ke warga selain pada Faisal, Redy, Beni dan Akong;
- Bahwa Redy tidak ada menyuruh somasi, hanya sudah kesepakatan bahwa konfirmasi melalui somasi;
- Bahwa setelah Redy memberitahukan ada panggilan dari Polsek, kemudian Terdakwa IIN menanyakan apakah ada tanda tangan yang Redi palsukan, dan dijawab Redy tidak ada yang dipalsuka, kalau tidak ada yang dipalsukan kalau begitu kita maju terus jangan takut;
- Bahwa kemudian Redy menghilang dan nomor HP Terdakwa IIN di blok oleh Redi sehingga tidak bisa menghubungi Redi;
- Bahwa saya tidak ada meninggalkan berkas di rumah Redi untuk bahan menjawab di Polsek karena Redy sudah tidak bisa dihubungi, didatangi kerumahnya juga tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **263 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai alat bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;
4. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah ditujukan kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah orang yang memiliki kecakapan untuk mempertanggungjawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama IIN SOLIHIN BIN M. TOHA yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan surat dakwaan dan dalam persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa dinilai mampu mengikuti persidangan, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik sehingga menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai alat bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa sedangkan surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan, maupun diketik atau dicetak dengan menggunakan arti (makna). Bahwa lebih lanjut yang dimaksud surat dalam unsur ini adalah surat yang dapat menerbitkan suatu hak missal: sertifikat hak atas tanah, surat kepemilikan saham, atau suatu perikatan missal : surat

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi



perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dsb atau yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang misalnya kwitansi ataupun yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa missal: buku kas, obligasi, surat angkutan, dsb;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga dibedakan antara membuat surat palsu yang berarti surat yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada dan isinya tidak benar, dan juga memalsukan surat yang berarti telah ada surat yang sebenarnya atau sejati kemudian surat tersebut dipalsukan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa 4 (empat) lembar surat Pernyataan Warga Kampung Pasar Lama desa Cileungsi, 11 (sebelas) lembar hasil cetak elektronik berupa surat somasi bentuk PDF yang dikirimkan IIN Solihin kepada kepada H. Beni Sopian dan 5 (lima) lembar hasil cetak elektronik surat somasi dalam bentuk PDF yang dikirimkan IIN Solihin kepada Lim Kwong Tjen Alias Indra Alias Akong;

Menimbang, bahwa sedangkan apabila Majelis memperhatikan Surat Dakwaan secara garis besar menguraikan perbuatan Terdakwa diawali dengan adanya konsultasi Redy Junaidi selaku Ketua RW kepada Terdakwa IIN Solikin tentang tanah Kober dan menyatakan telah ada bukti berupa Surat Pernyataan warga berikut tanda tangan sekitar 60 (enam puluh) orang warga, SPPT tanah, AD/ART Klenteng yang keseluruhan bukti tersebut selanjutnya dijadikan lampiran surat somasi sebagaimana somasi yang dikirimkan Terdakwa IIN Solikin kepada H. Beni Sopian dan Lim Kong Tjen Als. Akong Als. Indra;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Replik Penuntut Umum menyatakan surat pernyataan warga seharusnya dipergunakan sesuai peruntukannya yaitu untuk dibicarakan dengan pihak yang terkait bukan untuk melakukan somasi kepada H. Beni Sopian dan Lim Kwong Tjen Als. Akong Als. Indra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan yang dimaksud mengenai surat palsu sesuai unsur ini yaitu **surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai alat bukti daripada sesuatu hal;**

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2020 Terdakwa yang merupakan ketua LSM ARUN yang dianggap Saksi Redy Junaidi memahami hal-hal tentang Hukum diminta sarannya oleh Saksi Redi Junaidi selaku Ketua RW 04 di Kampung Pasar Lama Cileungsi Kabupaten Cibinong yang telah meminta tanda tangan warga yang keluarganya ada di kuburkan di

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaman Kober sebagaimana bukti Surat Pernyataan Warga yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Surat Pernyataan warga tersebut apabila diperhatikan adalah merupakan Surat Pernyataan yang pada pokoknya mempertanyakan keberadaan jalan ke pemakaman Kober Kampung Pasar Lama yang dahulu ada jalan selebar lebih kurang 4 meter dan sekarang tidak ada, selanjutnya ditanda tangani oleh warga yang berkepentingan karena ada keluarganya yang dimakamkan di makam Kober tersebut diantaranya adalah Saksi Nanang, dan Saksi Dior,;

Menimbang, bahwa surat pernyataan warga tersebut selanjutnya dilampirkan menjadi bagian dari surat somasi yang dibuat oleh Saksi IIN Solikin dan dikirimkan kepada Saksi H. Beni Sopian dan Saksi Lim Kwong Tjen Als. Indra Als. Akong;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi peruntukannya sejak awal warga yang mempunyai keluarga yang dimakamkan di pemakaman Kober (ahli waris) mau menandatangani Surat Pernyataan warga karena telah dijelaskan oleh Redy Junaedi bahwa surat pernyataan yang ditanda tangani warga peruntukannya adalah untuk meminta atau mengurus jalan akses ke makam Kober yang saat ini menjadi sempit akibat sekitarnya dipagar oleh Lim Kwong Tjen Alias Akong Alias Indra;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa saat bertanda tangan ada yang diperlihatkan / membaca awal surat (poin surat) yang berisi tujuan surat tersebut adalah untuk meminta akses jalan ke makam Kober ada pula yang hanya diterangkan secara lisan oleh Saksi Redy Junaedi;

Menimbang, bahwa setelah di persidangan saat pemeriksaan saksi Nanang, sebagai saksi Pelapor merasa tidak membaca awal surat pernyataan warga, selanjutnya di persidangan diperlihatkan dan dipersilakan untuk membaca poin surat pernyataan warga dan saksi-saksi membenarkan poin Surat Pernyataan Warga tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang bertanda tangan khususnya saksi Nanang sebagai saksi Pelapor dalam perkara ini menyatakan bahwa kerugian yang mereka alami adalah berupa kerugian imateriil karena saksi awalnya mau bertanda tangan karena dikatakan bahwa tanda tangan mereka akan dipergunakan untuk meminta jalan atau mengurus jalan menuju ke pemakaman Kober yang saat ini menjadi sempit dan hampir tidak ada jalan kecuali melalui tanah saksi Lim Kwong Tjen karena sekarang sekitar makam Kober telah dipagar keliling oleh Lim Kwong Tjen alias Akong alias Indra, dan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan setuju bertanda tangan untuk dipergunakan melakukan somasi pada H. Beni Sopian maupun saksi Lim Kwong Tjen Als. Akong Alias Indra;

Menimbang, bahwa saksi Nanang di persidangan selain telah membaca poin-poin Surat Pernyataan Warga dan menyatakan tidak berkeberatan akan poin tersebut, saksi Nanang juga menerangkan : “Bahwa saat tanda tangan, Redy tidak menjelaskan akan diserahkan pada Akong/Indra tapi setelah KTP saksi difoto dan kemudian saksi bertanya, ini akan ditujukan kemana dijawab Redy akan ditujukan ke Lim Kong Tjen/Indra” bahwa dari keterangan tersebut menunjukkan Saksi Nanang sudah mengetahui bahwa surat pernyataan warga yang juga ditanda tangani Saksi Nanang akan dikirimkan kepada Lim Kong Tjen Als. Indra Als. Akong;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dimana surat yang dibuat Saksi Redy Djunaedi yaitu Surat Pernyataan warga beserta tanda tangan warga dimana tanda tangan warga tersebut ditanda tangani oleh warga sendiri sesuai nama masing-masing, poin surat pernyataan warga dibenarkan oleh saksi yang bertanda tangan artinya tidak ada yang keberatan dengan surat pernyataan warga beserta poin-poinnya;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan surat pernyataan tersebut Terdakwa kemudian menjadikannya sebagai lampiran surat somasi yang ada stemple LSM Arun yang dibuat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berpendapat dengan ditambahkannya surat pernyataan warga kedalam surat somasi yang dibuat oleh Terdakwa hal tersebut membuktikan tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Majelis tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum karena pada dasarnya isi surat somasi yang berisi lampiran surat pernyataan warga yang dibuat Terdakwa atas konsultasi dari Saksi Redy Djunaedi dan selanjutnya dikirimkan pada saksi H. Beni Sopian dan Saksi Lim Kwong Tjen tersebut pada pokoknya menanyakan jalan akses ke makam Kober sesuai dengan poin surat pernyataan para warga yang berarti tetap sesuai tujuan semula yaitu mempertanyakan jalan masuk ke makam Kober yang saat ini menjadi sempit tidak seperti dahulu;

Menimbang, bahwa seharusnya orang-orang yang dikirim surat somasi tersebut melakukan hak jawab apabila dinilai oleh si penerima surat bahwa somasi tidak benar dan bukan membawa somasi tersebut ke ranah pidana. Bahkan di persidangan juga diterangkan bahwa saksi H. Beni Sopian tidak keberatan dengan somasi tersebut karena saksi H. Beni Sopian sebagai Kepala Desa merasa sudah biasa dan sudah menjadi tugas sebagai Kepala

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa untuk menerima complain dan pertanyaan dari Warga. Demikian pula saksi Lim Kwong Tjen Als. Indra Als. Akong juga menerangkan saksi tersebut tidak keberatan dengan adanya somasi dan tidak menanggapi karena menurut saksi Akong surat somasi tersebut tidak benar sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah membaca dan meneliti bukti surat pernyataan warga maupun bukti surat somasi yang dikirimkan kepada Saksi H. Beni Sopian maupun dikirimkan kepada Saksi Akong Als. Indra Als Lim Kwong Tjen diperlihatkan oleh Penuntut Umum ketiga surat tersebut tidak memberikan tanda atau bukti kepemilikan hak terhadap seseorang ataupun mengakibatkan hilangnya hak seseorang, bukan juga merupakan surat yang menimbulkan perikatan, serta surat tersebut bukanlah surat yang dapat menghapus utang, serta surat tersebut tidak membuktikan sesuatu hal dan justeru surat somasi yang dibuat oleh Terdakwa IIN Solikin dengan melampirkan Surat Pernyataan Warga adalah mempertanyakan sesuatu hal yaitu dahulu ada jalan yang cukup luas menuju makam kober sekarang menjadi tidak ada dan hal tersebut sesuai tujuan semula warga memberikan persetujuannya dalam bentuk tanda tangan dalam Surat Pernyataan Warga;

Menimbang, bahwa mengenai dari mana terdakwa mendapatkan data-data berupa tanda tangan warga dan SPT, PBB serta AD/ART Klenteng, berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan data-data baik itu berupa Surat Pernyataan Warga maupun SPT, PBB dan AD/ART Klenteng. Bahwa mengenai hal tersebut Terdakwa IIN menyatakan bahwa saksi Redi Junaidi memberikan data-data tersebut namun saksi Faisal, Saksi Rusli dan saksi Dior yang ikut dalam pembicaraan mengenai tanah makam Kober hanya menerangkan memang Redy menunjukkan tetapi tidak ada memberikan pada Saksi IIN baik asli dari pernyataan warga maupun copy pernyataan warga dan data lain berupa SPPT, PBB dan AD/ART Klenteng. Bahkan saksi Dior yang disuruh oleh Terdakwa IIN untuk memfoto copy surat pernyataan warga mengatakan malam itu sudah terlalu malam dan tidak ada foto copy buka sehingga saksi Dior tidak berangkat memfoto copy, saksi Faisal dan Saksi Rusli hanya melihat ada berkas-berkas yang diperlihatkan Saksi Redi Junaidi pada Terdakwa IIN tetapi tidak diserahkan. Lebih lanjut saksi Dior mengatakan pada saat Saksi Redi Junaidi masuk kedalam rumahnya karena anak Saksi Redi Junaidi terjatuh, Terdakwa IIN mengambil berkas-berkas tersebut dan memfotonya. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada Saksi Redy Junaidi memberikan data-data

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi



kepada Terdakwa IIN yang ternyata dijadikan lampiran surat somasi oleh Saksi IIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat surat-surat yang diajukan oleh Penuntut Umum bukanlah surat yang dapat dikategorikan sebagai surat palsu ataupun perbuatan Terdakwa bukan perbuatan memalsukan surat sebagaimana dimaksud dalam Unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat surat yang diajukan oleh Penuntut Umum bukanlah kategori surat sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, maka perbuatan Terdakwa membuat surat tidak memenuhi unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai alat bukti daripada sesuatu hal” ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 263 ayat (1) telah dipertimbangkan dinyatakan tidak terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif KESATU tidak terbukti, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik public;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua ini begitu juga Penasihat Hukum terdakwa juga tidak mengajukan Pledoi ataupun menanggapi mengenai Dakwaan Alternatif Kedua ini;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 pada Pasal 1 angka 21 mendefinisikan yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah orang perorangan baik

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang ini mempunyai maksud yang dan arti yang sama dengan pengertian Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga mengenai pengertian setiap orang Majelis akan mengambil alih pertimbangan mengenai unsur Barang siapa dalam dakwaan Kesatu dan selanjutnya menyatakan unsur Setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik public;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini terhadap perbuatan Terdakwa selain harus memenuhi unsur-unsur dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik public, terlebih dahulu harus dinilai apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya melakukannya tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang dengan kesadaran penuh menginsafi atas apa yang dilakukannya dan apa yang dapat timbul dari perbuatan yang dilakukannya ((Willens and wetens);

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum dalam praktek peradilan berdasarkan pendapat para ahli dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, Tiada hak dari diri orang yang melakukan perbuatan atau dapat juga berarti tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta rancangan, foto elektronik data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dimana sekitar bulan Maret 2020 Saksi Redi Junaedi yang merupakan Ketua RW 04 di Kampung Pasar Lama Cileungsi Kabupaten Cibinong ada meminta tanda tangan warga yang keluarganya ada di kuburkan di pemakaman Kober sebagaimana bukti Surat Pernyataan Warga yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa tujuan Saksi Redi Junaidi meminta tanda tangan warga tersebut karena Saksi Redi Junaidi sebagai seorang ketua RW mendapatkan keluhan dari warga yang kesulitan mengakses jalan menuju pemakaman Kober dimana dahulu jalan ke pemakaman Kober cukup luas hingga mobil bisa masuk namun saat ini sangat sempit bahkan untuk berjalan seorang diri harus memiringkan badan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Redi Junaidi berkonsultasi kepada Terdakwa IIN Solikin yang merupakan Ketua LSM ARUN yang dianggap oleh Saksi Redi Junaidi mengetahui masalah di bidang hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal Mei 2020 Terdakwa IIN Solikin membuat surat somasi dengan menggunakan laptop milik Terdakwa dalam bentuk file PDF yang didalamnya berisi lampiran Surat Pernyataan Warga beserta tanda tangan sekitar 60 (enam puluh) warga, SPT, AD/ART Pemakaman Kober dan kemudian dikirimkan pada Saksi H. Beni Sopian selaku Kepala Desa 08128200511 dan juga saksi Lim Kwong Tjen selaku warga yang melakukan pemagaran di sekitar pemakaman Kober melalui media social whatsapp 081383351136 ;

Menimbang, bahwa surat somasi yang dibuat dalam bentuk PDF dan selanjutnya dikirimkan kepada saksi Beni Sopian dan saksi Lim Kwong Tjen Als. Indra Als. Akong adalah merupakan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut tergambar suatu fakta bahwa Saksi Redy Junaidi sebagai seorang Ketua RW dan mendapatkan keluhan dari warga mengenai sulitnya untuk dapat masuk ke pemakaman Kober selanjutnya menindaklanjuti dan merespons keluhan warganya dengan membuat surat pernyataan warga dan berkonsultasi dengan Terdakwa IIN selaku Ketua LSM

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARUN yang dianggap oleh Saksi Redi Junaidi mengerti permasalahan di bidang hukum dan Terdakwa selanjutnya berinisiatif merespon konsultasi Saksi Redy Djunaedi dan mewujudkannya dengan membuat surat somasi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membuat surat somasi yang merupakan respon dari permintaan konsultasi Terdakwa Redy Djunaedi adalah merupakan bentuk perwujudan pengetahuan Terdakwa sebagai orang yang bergerak di bidang advokasi hukum untuk melakukan konfirmasi yang diperlukan;

Menimbang, hal tersebut menurut Majelis Hakim bahwa bukanlah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, atau tiada hak dari diri orang yang melakukan perbuatan atau tanpa kewenangan karena perbuatan terdakwa membuat surat somasi dan mengirimkannya kepada saksi Beni Sopian dan saksi Lim Kwong Tjen Als. Indra Als Akong adalah perbuatan yang didasari hak yaitu selaku Ketua LSM ARUN yang berkecimpung dalam kegiatan advokasi dengan mengedepankan cara-cara mediasi yang melanjutkan permintaan konsultasi dari Saksi Redy Djunaedi selaku ketua RW 04 Pasar Lama Cileungsi untuk merespon keluhan warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dalam unsur ini yaitu sub unsur tanpa hak dan melawan hukum tidak terpenuhi maka sub unsur selanjutnya yaitu **dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik public** tidak perlu lagi dibuktikan dan selanjutnya unsur kedua dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal tersebut diatas, Majelis melihat bahwa persoalan somasi dalam perkara ini adalah berawal dari persoalan warga yang menanyakan akses jalan menuju makam Kober yang

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ditampung dan ditindaklanjuti oleh Saksi Redy Djunaedi selaku Ketua RW untuk menyalurkan aspirasi warganya, artinya bahwa persoalan ini adalah persoalan yang seharusnya dapat dibicarakan secara kekeluargaan antar warga di wilayah tersebut guna mendapatkan penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Peraturan Kapolri berupa Surat Edaran Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat dan produktif dimana pada angka 3 :

huruf C. mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber

huruf D. dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil

huruf E. sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi;

huruf F. melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada

huruf G. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

huruf H. terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatism;

Menimbang, bahwa dalam peraturan Kapolri tersebut diharapkan adanya upaya Restorative Justice sepanjang bukan perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatism dengan memberikan ruang bagi para pihak untuk melakukan mediasi, sehingga penangkapan maupun penahanan atau penegakan pidana adalah upaya terakhir;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomo139/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Kesatu dan juga Dakwaan Kedua maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merk NEC warna hitam W68X2 P6RBM-KMXRV-PRQK9-7M67B, dalam Tuntutannya Penuntut Umum menyebutkan barang-barang bukti yang tidak disita dalam perkara Terdakwa IIN Solihin oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti yang dipertimbangkan dalam suatu perkara adalah sesuai dengan barang bukti yang mendapatkan penyitaan dari Pengadilan dan dalam perkara Terdakwa IIN Solihin barang bukti yang mendapatkan penyitaan dari Pengadilan adalah berupa 1 (satu) unit laptop merk NEC warna hitam W68X2 P6RBM-KMXRV-PRQK9-7M67B yang juga telah disita dari terdakwa IIN Solihin, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan pada Terdakwa IIN Solihin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iin Solihin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merk NEC warna hitam W68X2 P6RBM-KMXRV-PRQK9-7M67B, dikembalikan kepada Terdakwa lin Solihin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, oleh Eduward, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Damenta Alexander, SH., M.Hum dan Victor Suryadipta, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nizar, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Anita Dian Wardhani, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Damenta Alenader, S.H., M.Hum.

Eduward, SH., MH,

Victor Suryadipta, S.H.

Panitera Pengganti,

Nizar, S.H.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)